



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.

6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
7. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat bankaltimtara adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara wilayah Kabupaten Kutai Barat.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
9. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Kutai Barat.
10. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kutai Barat.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
12. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang selanjutnya disingkat Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19* yang antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat berada diluar rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.
13. Surat Ketetapan Denda Administratif Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SKDA-PB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, pemilik kendaraan motor, mobil penumpang, kapal penumpang, kapal penyeberangan atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan penegakan hukum yang disetor ke kas daerah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan bagi semua elemen masyarakat dalam penerapan disiplin sesuai Protokol Kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang sehat dan produktif.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. tata cara pengenaan sanksi administratif;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan

e. pendanaan.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Subjek Pengatur

##### Pasal 4

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. Perorangan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

#### Bagian Kedua Kewajiban

##### Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. pembatasan interaksi fisik (physical distancting), interaksi sosial (social distancting); dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
  5. setiap perorangan yang melanggar sebagaimana dimaksud pada pada huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan denda administrasi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
  1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan lingkungan menggunakan desinfektan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertular *Covid-19*; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Penerapan pencegahan *Covid-19* dilaksanakan ditempat dan fasilitasi umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/Institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa;
- n. penyelenggaraan acara adat; dan
- o. persyaratan administratif orang yang masuk dalam wilayah perbatasan.

BAB IV  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha dan Industri

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab tempat perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja dan sistem kerja;
  - b. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
  - c. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
  - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
  - e. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja;
  - f. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara pro aktif serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan *Covid-19*.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat perkantoran/tempat kerja, tempat usaha dan industri dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri.
- (3) Setiap Pimpinan atau penanggungjawab tempat perkantoran/tempat kerja melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (4) Setiap Pimpinan atau penanggungjawab tempat usaha dan industri yang tidak melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagai berikut:
  - a. perusahaan kecil Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. perusahaan sedang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. perusahaan besar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Bagian Kedua  
Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, meliputi:

- a. sekolah:
    1. pendidikan anak usia dini;
    2. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
    3. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
    4. sekolah menengah atas; dan
  - b. lembaga pendidikan lainnya, terdiri atas:
    1. lembaga pendidikan tinggi;
    2. lembaga pelatihan;
    3. lembaga pembinaan;
    4. lembaga pondok pesantren;
    5. lembaga pendidikan keagamaan;
    6. lembaga pendidikan non formal, informal atau sanggar; dan
    7. lembaga sejenisnya.
  - c. pelaksanaan pembelajaran dalam rangka magang, praktek kerja lapangan atau kegiatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran dan pelayanan administrasi di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b diutamakan melalui pembelajaran jarak jauh/dalam jaringan sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - (3) Sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar dengan mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - (4) Setiap sekolah dan lembaga pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan.

Bagian Ketiga  
Tempat Ibadah

Pasal 9

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan lingkungan yang aman dari resiko penularan *Covid-19*.
- (2) Pengurus atau penanggungjawab rumah Ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah;
  - b. menerapkan Protokol Kesehatan;
  - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
  - d. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai/kursi rumah ibadah;

- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan sesudah kegiatan ibadah; dan
- (3) Setiap Pengurus/penanggungjawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

Bagian Keempat  
Terminal, Pelabuhan dan Bandar Udara

Pasal 10

- (1) Bagi penyelenggara/pengelola dan pekerja di terminal, pelabuhan dan bandar udara wajib dalam kondisi sehat.
- (2) Bagi penyelenggara/pengelola dan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek dan demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
- (3) Bagi penyelenggara/pengelola dan pekerja di terminal, pelabuhan dan bandar udara wajib melaksanakan penegakan protokol Kesehatan.
- (4) Setiap penyelenggara/pengelola dan pekerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

Bagian Kelima  
Transportasi Umum

Pasal 11

- (1) Bagi pengelola transportasi umum wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Setiap pengelola transportasi umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- (3) Bagi pekerja transportasi memastikan diri dalam kondisi sehat jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap dirumah dan periksakan diri ke fasilitas kesehatan dan wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (4) Bagi penumpang memastikan dalam kondisi sehat jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap dirumah dan periksakan diri ke fasilitas kesehatan dan wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.



Bagian Keenam  
Toko, Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Pasal 12

- (1) bagi pengelola toko, pasar modern dan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Bagi pedagang dan pekerja lainnya wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (3) Setiap pengelola toko, pasar modern dan pasar tradisional dan bagi pedagang dan pekerja lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. denda administratif kepada pengelola toko, pasar modern dan pasar tradisional sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); dan
  - c. denda administrasi kepada pedagang dan pekerja lainnya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedelapan  
Apotek dan Toko Obat

Pasal 13

- (1) Bagi pengelola apotek dan toko obat wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Bagi pengelola apotek dan toko obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan: dan
  - b. denda administratif kepada pengelola apotek dan toko obat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bagian Kesembilan  
Warung Makan, Rumah Makan, Cafe dan Restoran

Pasal 14

- (1) bagi pelaku usaha Warung Makan, Rumah Makan, Cafe dan Restoran wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) bagi pelaku usaha Warung Makan, Rumah Makan, Cafe dan Restoran yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. denda administrasi sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Kesepuluh  
Pedagang Kaki Lima/Pemilik Lapak Jajanan

Pasal 15

- (1) bagi pelaku usaha Pedagang kaki lima/pemilik lapak jajanan wajib wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) bagi pelaku usaha Pedagang kaki lima/pemilik lapak jajanan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. denda administrasi sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bagian Kesebelas  
Perhotelan/Penginapan lain yang sejenis

Pasal 16

- (1) Bagi pengelola Perhotelan/Penginapan lain yang sejenis wajib wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) bagi pengelola Perhotelan/Penginapan lain yang sejenis yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Bagian Keduabelas  
Tempat Wisata

Pasal 17

- (1) Bagi pengelola tempat wisata wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Pengelola tempat wisata yang menyelenggarakan kegiatan pariwisata wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menggunakan pembatas/partisi di meja loket atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja;
  - b. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat wisata;
  - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung; dan
  - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar pengunjung;
- (2) Bagi pengelola tempat wisata yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketigabelas  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Bagi Penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar pengunjung; dan
  - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- (3) Bagi Penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempatbelas  
Area Publik, Tempat Lainnya Yang Dapat Memungkinkan Adanya  
Kerumunan Masa

Pasal 19

- (1) Bagi Pengelola/Penyelenggara/pelaku usaha penyedia Area publik wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Bagi Pengelola/Penyelenggara/pelaku usaha penyedia area publik wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengunjung dan pekerja;
  - b. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - c. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - d. menyediakan ruang khusus di luar area publik sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
- (3) Bagi Pengelola/Penyelenggara/pelaku usaha penyedia Area publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. denda administratif sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelimabelas  
Penyelenggaraan Acara Adat

Pasal 20

- (1) Bagi penyelenggara atau penanggung jawab acara adat wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan.

- (2) Penyelenggara atau penanggung jawab acara adat wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menjaga jarak paling minimal 1 (satu) meter antar pengunjung; dan
  - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengunjung dan peserta.
- (3) Bagi penyelenggara atau penanggung jawab acara adat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. denda administratif sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah);

#### Bagian Keenambelas

#### Persyaratan Administratif Orang Yang Masuk Dalam Wilayah Perbatasan

##### Pasal 21

- (1) Persyaratan administratif orang yang masuk dalam wilayah perbatasan wajib menunjukkan hasil rapid test.
- (2) Camat dan staf, Petinggi beserta aparat kampung di wilayah perbatasan bertanggungjawab untuk mengawasi persyaratan administratif orang yang masuk dalam wilayah perbatasan serta melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan (awak/personel, penumpang) khususnya yang berasal dari wilayah dengan transmisi lokal, melalui pengamatan suhu dengan *thermal scanner* atau *thermometer infrared*, pengamatan tanda dan gejala, maupun pemeriksaan kesehatan tambahan.
- (3) Bagi Camat dan staf, Petinggi beserta aparat kampung dalam wilayah perbatasan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

#### BAB V

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 22

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah yang terdiri atas:
  - a. Disnakertrans;
  - b. Satpol PP;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - d. Tentara Nasional Indonesia.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah yang terdiri atas:
  - a. dishub;
  - b. satpol pp;
  - c. kepolisian negara republik indonesia; dan
  - d. tentara nasional indonesia.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) wajib disetorkan ke kas Daerah melalui bankaltimtar.
- (4) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3), diterbitkan SKDA-PB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui bankaltimtar.
- (5) Format SKDA-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 23

- (1) Bupati berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Bupati menugaskan Satpol-PP untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

#### BAB V SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

##### Pasal 24

- (1) Sosialisasi Pencegahan *Covid-19* dilakukan oleh Dinkes untuk menekan penularan *Covid-19* melalui edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi secara massif terhadap penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan melibatkan:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;

- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kutai Barat sebelum ditetapkan, maka penetapan Surat Keputusan Bupati tentang tim gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease-19 kabupaten kutai barat masih tetap berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.



Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 9 September 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI PENANGGULANGAN  
BENCANA DALAM PENANGANAN COVID-19

No .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., telah terjadi pelanggaran pasal .... Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor ... Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kutai Barat atas nama:

Nama : .....

No. KTP : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Perusahaan : .....

Dan bersedia dikenakan denda administrasi sebesar Rp. ....

dengan huruf .....

dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor Rekening .....

Sendawar, .....

Petugas .....

Pelanggar/Masyarakat/Pelaku Usaha

.....  
NIP .....

.....

Tembusan Yang Terhormat:

1. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kutai Barat
2. Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Barat
3. Kepala BKAD Kabupaten Kutai Barat
4. Arsip.



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN